KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

TAHUN 2020 - 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
KATA PENGANTAR iii
BAB I PENDAHULUAN 6
1.1. KONDISI UMUM 6
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN 8
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN INSPEKTORAT 9
2.1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI 9
2.2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI 11
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN INSPEKTORAT 14
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI 14
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI INSPEKTORAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI 16
3.3. KERANGKA REGULASI 17
3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN 18
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 20
4.1. TARGET KINERJA 20
4.2. KERANGKA PENDANAAN 26
BAB V PENUTUP 27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Inspektorat 7
Tabel 2. Identifikasi Lingkungan Strategis Inspektorat 8
Tabel 3. Sasaran Strategis Inspektorat Tahun 2020 – 2024 13
Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 20
Tabel 5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat 21
Tabel 6. Perumusan Strategi dan Kebijakan Inspektorat 2020 – 2024 23
Tabel 7. Kerangka Pendanaan/Anggaran Tahun 2020-2024 26

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat sebagai salah satu unit kerja Eselon II Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyusun Renstra dalam rangka melaksanakan berbagai program pengawasan pembangunan yang diamanatkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Kementerian Koordinator. Renstra Inspektorat merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan kondisi dan sasaran yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun kedepan. Dokumen ini berisi *goals* dan *action* strategis Inspektorat terkait pelaksanaan pengawasan guna mencapai visi dan misinya dengan memperhitungkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Penyusunan rencana strategis Inspektorat berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020–2024, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020–2024 yang selanjutnya menjadi acuan bagi jajaran aparatur Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invetasi serta pihak-pihak yang terkait.

Kami mengucapakan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra Inspektorat dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan Renstra, sehingga mampu menjadi Katalistasor Pembaharuan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Jakarta, September 2020

Inspektur,

Ajum Muhtar

VISI

"Menjadi Pengawas Internal yang Profesional Mendukung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk Mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia"

MISI

1. ***Menyelenggarakan pengawasan internal berkualitas untuk peningkatan tata kelola dan kinerja Kementerian;***
2. ***Mewujudkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang profesional dan berintegritas.***

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pemerintah Kabinet periode 2020-2024 telah menetapkan Rencana Pembanguan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 yang merupakan tahapan terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang memuat Sasaran dan Strategi Pembangunan Nasional selama lima tahun masa pemerintahan. RPJMN ke IV tahun 2020-2024 memuat 4 (empat) pilar dari RPJMN yang dijabarkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir.

Pemerintah Kabinet Indonesia Maju menegaskan pentingnya pengawasan dalam pembangunan. Hal tersebut tercermin dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam hal Reformasi Kelembagaan Birokrasi, yaitu "Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja melalui arah kebijakan penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan". Hal tersebut merupakan salah satu landasan untuk mewujudkan visi "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambung".

Dalam rangka perwujudan tujuan dari agenda pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Inspektorat mempunyai kewajiban untuk membantu tercapainya tujuan pembangunan tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan penetapan target kinerja yang mendukung pencapaian tujuan agenda pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam lingkup Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Sehubungan dengan upaya pencapaian-pencapaian kinerja Inspektorat Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi maka penetapan targetan kinerja tersebut dirumuskan menjadi Rencana Strategis (Renstra) kinerja Inspektorat

Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi periode 2020-2024 yang didalamnya tercakup indikator kinerja dan target yang harus dicapai.

Mengingat kondisi lingkungan strategis yang telah berubah dan diikuti dengan perubahan pada level kebijakan lingkup nasional maupun Kementerian Koordinator, maka dalam penyusunan Renstra Insperktorat perlu dilakukan penyesuaian.

Berikut adalah capaian kinerja Inspektorat Tahun 2015-2019 untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Tabel 1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Inspektorat

Indikator Kinerja	%	Tahun Anggaran					Rata-rata Capaian
		2015	2016	2017	2018	2019	
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu atas Laporan Kinerja	Target		70%	70%	70%	70%	107%
	Realisasi			56%	100%	100%	
	Capaian			80%	120%	120%	
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu atas Laporan Keuangan	Target		100%	90%	90%	90%	110%
	Realisasi			100%	97%	100%	
	Capaian			111%	108%	111%	
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu atas RKA	Target		90%	80%	80%	90%	95%
	Realisasi			100%	100%	86%	
	Capaian			120%	120%	96%	
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK s.d. Laporan Keuangan	Target		80%	70%	80%	77%	92%
	Realisasi			31%	967%	87%	
	Capaian			44%	120%	113%	
Meningkatnya Kualitas Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Target		65%	75%	75%	80%	-
	Realisasi			112%	104%	-	
	Capaian			120%	120%	-	
Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat	Target					Level 3	100%
	Realisasi					Level 3	
	Capaian					100%	
Jumlah Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Target					5 Laporan	100%
	Realisasi					5 Laporan	
	Capaian					100%	
Jumlah Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis	Target				3	3	94%
	Realisasi				2	6	

Indikator Kinerja	%	Tahun Anggaran					Rata-rata Capaian
		2015	2016	2017	2018	2019	
Pengawasan	Capaian				67%	120%	
Persentase PNS yang Lulus Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor	Target				2	5	110%
	Realisasi				2	8	
	Capaian				100%	100%	

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Analisis SWOT Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi:

Tabel 2. Identifikasi Lingkungan Strategis Inspektorat

Kekuatan (*Strenghts*):	Kelemahan (*Weakness*):	Peluang (*Opportunity*):	Ancaman (*Threats*):
1. Peran aktif dalam pelaksanaan program transformasi kelembagaan di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang memberikan fokus pada kebijakan pengawasan Inspektorat 2. Komitmen yang kuat dari Auditor Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 3. Adanya tuntutan untuk meningkatkan level kapabilitas APIP 4. SDM yang adaptif (mampu berkembang dari sisi *skill* dan profesionalitas)	1. Belum lengkapnya pedoman penugasan *assurance* dan konsultasi 2. Belum dilaksanankannya penjaminan mutu eksternal 3. Struktur organisasi Inspektorat yang menggambarkan Inspektur belum bertanggungjawab secara langsung dengan Pimpinan Tertinggi 4. Belum mempunyai strategi pengawasan memadai 5. Manajemen SDM yang belum optimal	1. Adanya paradigma baru pengawasan intern dalam rangka mendukung pencapainya tujuan organisasi. 2. Adanya hubungan baik dengan Instansi Pembina Pengawasan. 3. Adanya tuntutan untuk meningkatkan level kapabilitas APIP 4. Dukungan dan mandat yang jelas dari Menteri Koordinator	1. Minimnya pemahaman dan kesadaran organisasi audite atas pentingnya pengelolaan manajemen risiko; 2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses bisnis organisasi unit kerja auditi 3. Lambatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN INSPEKTORAT

2.1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

Visi

Visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Visi ini merupakan implementasi Visi Presiden RI: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, yang dituangkan dalam Naskah RPJM Nasional 2020-2024. Visi ini dapat dimaknai bahwa untuk mendukung mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian itu adalah bentuk Indonesia akan menjadi pusat orientasi, dan/atau menjadi rujukan, dunia dalam bidang kemaritiman. Ini juga menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk kembali meraih kejayaan di laut.

Misi

Dalam mewujudkan 9 Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berkontribusi langsung pada Misi ke-1, 2, 3, 4 dan 5 dari 9 Misi Presiden Republik Indonesia yang harus dilaksanakan dalam pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun kedepan, yaitu: 1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 2. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing; 3. Misi ke-3: Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 4. Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 5. Misi ke-5: Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; Kelima (5) Misi tersebut akan dilaksanakan sejalan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang diharapkan dapat melaksanakan agendaagenda pembangunan nasional yang terkait

dengan isu-isu di bidang kemaritiman dan investasi dalam membangun Negara Kepulauan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, dan kuat berbasiskan kepentingan nasional.

Tujuan

Tujuan pembangunan Kemaritiman dan Investasi adalah:

1. Meneguhkan jatidiri Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaulat;
2. Mewujudkan ekonomi maritim Indonesia yang kuat dan inklusif, sebagai penggerak utama perekenomian nasional;
3. Memperkuat jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari maju berkepribadian luhur;
4. Meningkatkan tatakelola Kemenko Marves yang efektif dan efisien dalam mengakselerasi pembangunan bidang kemaritiman dan investasi.

Sasaran Strategis

Sasaran pembangunan kemaritiman Indonesia dalam jangka menengah tahun 2020-2024 diarahkan untuk:

1. Terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dalam mengamankan dan mengelola potensi laut serta berperan aktif di forum internasional;
2. Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis;
3. Meningkatnya produktivitas dan kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia;
4. Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumberdaya alam;
5. Menguatnya jatidiri Indonesia sebagai bangsa bahari yang inovatif, berkarakter dan berbudaya nusantara.

2.2. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

Visi

Dalam rangka mengemban tugas melaksanakan pengawasan intern dan mendorong pembaharan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Inspektorat kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menetapakan visi:

"Menjadi Pengawasan Internal yang Profesional Mendukung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk Mewujudkan Indonesia menjadi Pusat Peradaban Maritim Dunia"

Visi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keinginan seluruh pegawai Kementerian dan komitmen pimpinan yang kuat terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menjunjung tinggi prinsip *clean government* dan *good governance* dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian.

Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari segenap personil Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Di samping komitmen dan profesionalitas, juga diperlukan dukungan dan kerja sama yang konstruktif dari mitra kerja lingkup Kementerian.

Misi

Sebagai upaya untuk merealisasikan visi tersebut, Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menetapkan misi sebagai berikut:

1. ***Menyelenggarakan pengawasan internal berkualitas untuk peningkatan tata kelola dan kinerja Kementerian;***
2. ***Mewujudkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang profesional dan berintegritas.***

Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen Inspektorat dalam mengawal pelaksanaan program-program Kementerian antara lain:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing,
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Tujuan

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Inspektorat. Adapun tujuan strategis Inspektorat adalah:

"Terwujudnya Peran Inspektorat dalam Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi"

Tujuan yang ingin diwujudkan sudah pada tahapan yang tinggi yaitu terwujudnya peran Inspektorat dalam pelaksanaan pengawasan intern. Keberhasilan capaian tujuan tersebut di indikasikan dengan capaian Sasaran Strategis.

Sasaran Strategis

Secara keseluruhan, Inspektorat memiliki 3 (tiga) SS seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3. Sasaran Strategis Inspektorat Tahun 2020 – 2024

SASARAN STRATEGIS	
1.	Terwujudnya Hasil Pengawasan yang Efektif
2.	Meningkatnya Peran APIP dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)
3.	Tersedianya SDM Pengawasan yang Kompeten

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN INSPEKTORAT

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ke-IV (2020-2024) dengan fokus mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

1. **Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional 2020-2024 adalah sebagai berikut:**
   1) Agenda Pembangunan Nasional 1 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan, melalui Program Prioritas yang dikoordinasikan antara lain: 1) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), 2) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, 3) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, 4) Peningkatan Nilai Tambah Lapangan kerja dan investasi di sekor riil dan industrialisasi, 5) Peningkatan Ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) dan 6) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
   2) Agenda Pembangunan Nasional 2 yaitu Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, melalui program prioritas yang dikoordinasikan mencakup pembangunan wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau maluku dan Pulau Papua yang terkait pembangunan Bidang Kemaritiman dan Investasi.
   3) Agenda Pembangunan Nasional 3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, melalui program prioritas yang

dikoordinasikan antara lain: 1) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, 2) Mengentaskan Kemiskinan, 3) Meningkatkan Produktivitas dan daya Saing

4) Agenda Pembangunan Nasional 4 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, melalui program Prioritas yang dikoordinasikan antara lain: 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2) Meningkatkan Pemajuan Budaya dan Pelestarian Kebudayaan.
5) Agenda Pembangunan Nasional 5 yaitu Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, melalui program prioritas yang dikoordinasikan yaitu: 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar, 2) Infrastruktur Ekonomi, 3) Infrastruktur untuk mendukung perkotaan, dan 4) Energi dan Ketenagalistrikan.
6) Agenda Pembangunan Nasional 6 yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, melalui Program Prioritas yang dikoordinasikan antara lain: 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dan 3) Pembangunan rendah karbon.
7) Agenda Pembangunan Nasional 7 yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, melalui Program Prioritas yang dikoordinasikan antara lain: 1) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, 2) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

2. Arah kebijakan Kementeriaan Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Arah kebijakan pembangunan Kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024 mengacu pada agenda pembangunan nasional khususnya Program Prioritas yang terkait dengan Bidang Kemaritiman dan Investasi. Visi dan misi pembangunan kemaritiman dan investasi dapat dicapai dengan pelaksanaan agenda pembangunan yang terencana dan sistematis. Terdapat 5 (lima) agenda pembangunan kemaritiman dan Investasi yang akan dilaksanakan selama periode jangka menengah melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan kemaritiman dan Investasi tahun 2020-2024 yaitu:

1) Pembangunan Kedaulatan Maritim;
2) Pembangunan Berbasis Negara Kepulauan;

3) Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan secara Berkelanjutan;
4) Penguatan Industri dan Jasa Kemaritiman;
5) Penguatan Inovasi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI INSPEKTORAT KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

Arah kebijakan yang ditetapkan oleh Inspektorat kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi mengacu pada kebijakan strategis kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi dan tidak terlepas dari arah pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Pada dasarnya arah kebijakan disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam lima tahun ke depan serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran strategis pada Inspektorat kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi yaitu mengimplementasikan *best-practices* tatakelola pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi.

Dari analisis yang dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis SWOT seperti yang diuraikan sebelumnya maka Arah Kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Optimalisasi pengawasan intern di lingkungan kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi**:
   1) Melaksanakan Pemeriksaan Reguler;
   2) Melaksanakan reviu atas Laporan Keuangan Kementerian, RKA Induk, RKA Perubahan;
   3) Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi ;
   4) Sebagai verifikator LHKASN di lingkungan kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi;
   5) Membentuk Unit Pemberantasan Pungli;

6) Melaksanakan evaluasi SAKIP di seluruh unit kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi;
7) Melaksanakan Penilaian Maturitas SPIP;
8) Evaluasi dan Tindak Lanjut atas hasil temuan Pengawasan Reguler, maupun BPK-RI di lingkungan kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi.

2. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang Berkualitas**:
   1) Peningkatan Profesionalisme APIP;
   2) Peningkatan Integritas APIP;
   3) Peningkatan Kompentensi APIP;
   4) Peningkatan Kesejahteraan SDM APIP.
3. **Mewujudkan Sistem Pengawasan yang Efektif**
   1) Perencanaan pengawasan;
   2) Pengorganisasian pengawasan;
   3) Pelaksanaan Pengawasan;
   4) Pengendalian Pengawasan.

3.3. KERANGKA REGULASI

Menindaklanjuti implementasi arah kebijakan dan strategi pengawasan tahun 2015-2019, telah terdapat beberapa kerangka regulasi pengawasan untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur proses, etika dan pelaporan sebagai berikut:

1. *Internal Audit Charter*
2. Kebijakan pengawasan intern
3. Pedoman Reviu Laporan Keuangan
4. Pedoman Reviu Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Pedoman Telaah Sejawat
6. Pedoman Kendali Mutu Audit Inspektorat
7. Pedoman Reviu Laporan Kinerja
8. Pedoman Audit Intern Berbasis Risiko
9. Pedoman Penugasan Auditor
10. Peta Kompetensi Auditor

11. Standar Kompetensi Auditor

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat, berdasarkan hasil penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mencapai level 3 masih diperlukan penyusunan regulasi dan pedoman sebagai berikut:

1. *Internal Audit Charter* (IAC) yang mencantumkan Audit Kinerja
2. Pedoman Penyusunan PKPT Berbasis Risiko
3. Pedoman Audit Kinerja
4. Pedoman Audit Investigasi
5. Pedoman Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Lembaga yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Inspektoratn mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden mengoordinasikan dengan 7 kementerian terkait dan instansi lainnya, struktur organisasi terdiri atas:

a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
b. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi
c. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
d. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi;
e. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan;
f. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
g. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan;
h. Staf Ahli Bidang Hukum Laut;
i. Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi;

j. Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim; dan
k. Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas.

Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator dan dipimpin oleh Inspektur, Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Dalam rangka meninjau ulang Renstra Inspektorat sebelumnya dan menangkap pandangan dari pemangku kepentingan tentang pentingnya peningkatan peran Inspektorat maka harus dilaksanakan sebuah konsensus dengan para pemangku kepentingan untuk mengubah ketatalaksanaan Inspektorat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator menjadi bertanggung jawab langsung kepada Menteri Koordinator.

Hal tersebut diatas sejalan dengan bertambah besarnya organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui penambahan 2 (dua) Deputi yang terdiri dari 10 Asisten Deputi dan 2 Sekretaris Deputi, 4 (dua) Asisten Deputi pada deputi *existing*, 1 (satu) Biro, serta 2 (dua) Staf Khusus, maka tugas pengawasan Inspektorat menjadi lebih luas.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

1. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan pencapaian hasil *(outcome)* suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan memenuhi kriteria SMART sehingga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	
Stakeholders Perspective			
SS.1	Terwujudanya Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel	1.	Opini BPK
Customer Perspective			
SS.2	Terwujudnya Hasil Pengawasan yang Efektif	2.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu atas Laporan Keuangan
		3.	Persentase Temuan Finansial BPK
		4.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
		5.	*Risk Assesment* Eselon I
		6.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran
		7.	Rata-rata Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Eselon I
		8.	Rata-rata Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Eselon I
Internal Business Process Perspective			
SS.3	Meningkatnya Peran APIP dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*)	9.	Indeks Kapabilitas Inspektorat
		10.	Jumlah Laporan Pengawasan

2. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran *(output)* dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan *(output).* Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II, sebagaimana seperti disajikan pada Tabel 4.

Tabel 5. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA/HASIL KINERJA
(1)	(2)	(3)
STAKEHOLDER PRERSPECTIVE		
1.	Opini BPK	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
CUSTOMER PERSPECTIVE		
2.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu atas Laporan Keuangan	Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian
3.	Persentase Temuan Finansial BPK	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian
4.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Finansial Hasil Pemeriksaan BPK	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian
5.	*Risk Assesment* Eselon I	Laporan Hasil *Risk Assesment* Eselon I
6.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran	Laporan Hasil Reviu atas Rencana Kerja Anggaran Pagu Definitif
7.	Rata-rata Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Eselon I	Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Eselon I
8.	Rata-rata Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Eselon I	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Eselon I
INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE		
9.	Indeks Kapabilitas Inspektorat	Laporan Hasil Validasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA/HASIL KINERJA
(1)	(2)	(3)
10.	Jumlah Laporan Pengawasan	30 Laporan:
		1. Laporan Hasil Audit Inspektorat;
		2. Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan; 3. Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Semester I;
		4. Laporan Hasil Reviu atas Laporan Rencana Kerja Anggaran;
		5. Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Kementerian;
		6. Laporan Hasil Reviu atas Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
		7. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Eselon I.

Tabel 6. Perumusan Strategi dan Kebijakan Inspektorat 2020 – 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN
Terwujudnya Peran Inspektorat dalam Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	1. Terwujudnya Hasil Pengawasan yang Efektif; 2. Meningkatnya Peran APIP dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*good governance*); 3. Tersedianya SDM Pengawasan yang Kompeten.	1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu atas Laporan Kinerja 2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu atas Laporan Keuangan 3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran 4. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Finansial Hasil Pemeriksaan BPK	1. Penguatan kelembagaan pengawasan intern; 2. Menyusun strategi pengawasan dalam rangka meningkatkan maturitas SPIP, SAKIP, dan kapabilitas APIP; 3. Peningkatan kualitas pengawasan 4. Menyusun pedoman penugasan *assurance* dan konsultasi; 5. Mengusulkan perubahan Struktur organisasi Inspektorat menjadi Eselon I kepada Menteri Koordinator; 6. Mengembangkan Penegakkan kedisiplinan dan etika pengawas;	1. Melakukan penguatan kelembagaan pengawasan intern; 2. Meningkatkan maturitas SPIP, SAKIP, dan kapabilitas APIP; 3. Menyusun pedoman penugasan *assurance* dan konsultasi; 4. Mengusulkan perubahan Struktur organisasi Inspektorat menjadi Eselon I kepada Menteri Koordinator; 5. Menegakkan kedisiplinan dan etika pengawas 6. Meningkatkan manajemen risko dalam rangka peningkatan	1. Melakukan sosialisasi untuk peningkatan kesadaran dan kepercayaan Auditee guna mendukung pengawasan intern; 2. Melakukan peningkatan maturitas SPIP, SAKIP, dan kapabilitas APIP melalui kegiatan telaah sejawat, diklat, bimtek, workshop, dll serta berkoordinasi dengan instansi pembina; 3. Melakukan penyusunan pedoman penugasan *assurance* dan konsultasi; 4. Mengusulkan perubahan Struktur organisasi Inspektorat menjadi Eselon I kepada Menteri Koordinator; 5. Mengimplementasikan kode etik Auditor dalam

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN
		5. Persentase Temuan Finansial BPK 6. Rata-rata Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Eselon I 7. Rata-rata Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Eselon I 8. Indeks Kapabilitas Inspektorat 9. Jumlah Laporan Pengawasan 10. Rata-rata Nilai Ujian Sertifikasi Auditor.	7. Manajemen risko dalam rangka meningkatkan maturitas SPIP; 8. Meningkatkan inovasi penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan pengawasan untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan; 9. Melaksanakan pelatihan berkesinambungan berdasarkan standar kompetensi; 10. Peningkatan kompetensi SDM dan *communication skill* untuk memperbaiki hubungan kerjasama dengan *auditee.* 11. Bersinergi dengan	maturitas SPIP; 7. Memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan pengawasan untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan/ pengawasan; 8. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta seminar untuk meningkatkan kompetensi Auditor;	penugasan pengawasan intern 6. Menyusun strategi terkait manajemen risko dalam rangka meningkatkan maturitas SPIP; 7. Membangun aplikasi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pengawasan; 8. Mengikuti pendidikan dan pelatihan serta seminar yang diselenggarakan oleh instansi pembina Auditor Intern Pemerintah maupun organisasi terkait;

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN
			pemerintah dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* yang lebih efektif. 12. Menyusun rencana kebutuhan sarana prasana, serta mengkomunikasikan dengan bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan (RTP) Kementerian		

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Kebijakan dan strategi pengawasan Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengacu pada kebijakan nasional aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: PER/03.1/M.PAN/03/2007. Kebijakan pengawasan nasional APIP diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi pengawasan intern pemerintah, dalam rangka membantu dan mendorong agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan secara hemat, efisien, efektif, dan bebas dari KKN, yaitu:

1. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pengawasan dan percepatan tindaklanjut hasil pengawasan internal dan eksternal
2. Mengurangi/meminimalkan tindakan penyimpangan, melalui:
   a. pelaksanaan pengawasan yang lebih berkualitas sehingga dapat memberi rekomendasi yang tepat dan memenuhi syarat
   b. peningkatan budaya kerja aparatur pengawasan yang profesional dan berintegritas
3. Meningkatkan perbaikan tatakelola pemerintahan, melalui:
   a. penerapan kode etik, dan penerapan sistem pengendalian intern;
   b. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi.
4. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas aparat pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.

Pendanaan program Inspektorat memanfaatkan sumber pendanaan dalam negeri yaitu pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Usulan pagu anggaran Inspektorat Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Kerangka Pendanaan/Anggaran Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan	Usulan Kebutuhan (Rp Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	4	4,5	5	5,5	5,5

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020 – 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020 - 2024.

Renstra merupakan gambaran peta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, sasaran dan kegiatan yang direncanakan, serta *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) yang ingin dicapai.

Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diharapkan dapat lebih proaktif, inovatif, kreatif, adaptif dan responsif terhadap tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mewujudkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang berintegritas dan akuntabel.

Tuntutan masyarakat dalam lima tahun kedepan semakin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur serta mengharapkan perilaku aparatur yang bersih dan bebas dari KKN. Oleh karena itu pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah untuk meyakinkan dan menjamin bahwa program dan kegiatan dari aparatur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investai telah sesuai dengan perencanaan dan kebijakan yang digariskan serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan selanjutnya digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan dan penyusunan program.

Pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi harus dikelola dengan efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel serta bebas KKN. Rencana Strategis Inspektorat ini menjadi acuan bagi jajaran aparatur Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam lima tahun kedepan.